

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: mui.pusat51@gmail.com

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

NOMOR: 21 TAHUN 2023

Tentang

HUKUM DAN PEDOMAN PENANGANAN MUSHAF YANG RUSAK DAN/ATAU YANG TIDAK LAYAK GUNA



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG

- : a. bahwa sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, pengelolaan barang yang sudah tidak layak pakai di Indonesia menemukan tantangannya sendiri, di antaranya adalah keberadaan mushaf Al-Qur'an yang rusak dan/atau yang tidak layak guna;
 - bahwa berdasarkan hasil sebuah survei yang ada menyebutkan bahwa 73% dari 100 responden tidak mengetahui cara memperlakukan mushaf Al-Qur'an yang rusak dan/atau yang tidak layak guna sesuai syariat;
 - bahwa ada permintaan fatwa dari masyarakat tentang hukum dan pedoman penanganan mushaf Al-Qur'an yang rusak dan/atau yang tidak layak guna;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Hukum dan pedoman penanganan mushaf Al-Qur'an yang rusak dan/atau yang tidak layak guna agar dijadikan pedoman.

MENGINGAT

: 1. Ayat-ayat al-Quran :

a. Firman Allah *subhanahu wa ta'ala* yang menjelaskan kewajiban menghormati mushaf al-Quran, antara lain:

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكُنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ "Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh), tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, yang diturunkan dari Tuhan semesta alam." (QS. Al-Waqi'ah: 77-80)

b. Firman Allah *subhanahu wa ta'ala* yang menjelaskan tentang kewajiban menjaga dan memelihara al-Quran dari perubahan:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ

"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Kami (pula) memeliharanya". QS. Al-Hijr: 9).

c. Firman Allah *subhanahu wa ta'ala* tentang pentingnya kebersihan, antara lain:

- "... Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (QS. Al-Baqarah [2]: 222)
- d. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menegaskan bahwa alam ditundukkan untuk kemaslahatan manusia, memerintahkan untuk berbuat baik dan melarang berbuat kerusakan di bumi, antara lain:

"Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". (QS. Al-Qashash [28]:77)

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya" (QS. Al-A'raf [7]: 56)

e. Firman Allah *subhanahu wa ta'ala* yang melarang perbuatan *israf* dan *tabdzir* yaitu menghambur-hamburkan harta atau menyia-nyiakan sesuatu yang bisa dimanfaatkan, antara lain:

"... Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudarasaudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya..." (QS. Al-'Isra' [17] : 27)

2. Hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, antara lain:

 Hadis tentang larangan menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci:

Dari Hakim bin Hizam berkata: Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutusku ke Yaman bersabda: "Jangan menyentuh Al-Qur'an kecuali jika kamu dalam keadaan suci." (HR. Al Hakim)

b. Hadis tentang pentingnya kebersihan, antara lain:

Dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash dari bapaknya, sesungguhnya Nabi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah ta'ala itu baik (dan) menyukai kebaikan, bersih (dan) menyukai kebersihan, mulia (dan) menyukai kemuliaan, bagus (dan) menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu". (HR. At-Tirmidzi)

c. Hadis tentang larangan untuk berbuat kemadlaratan:

Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (HR Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, dan Ibnu Majah).

3. Kaidah Usul Fikih dan Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِيُ الْأَمْرِ لِلْوُجُوْبِ

"Pada prinsipnya perintah itu menunjukkan kewajiban"

الأَصْلُ فِيْ النَّهْيِ لِلتَّحْرِيْمِ

"Pada prinsipnya larangan itu menunjukkan keharaman"

تَصَرُّفُ ٱلإمّام عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصَلَحَةِ

"Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan."

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudaratan itu harus dihilangkan."

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin".

دَرْءُ الْمُفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمُصَالِح

"Menghindarkan mafsadat (kerusakan) didahulukan atas mendatangkan maslahat.

MEMPERHATIKAN:

1.

Pendapat para ulama terkait kewajiban memegang mushaf al-Qur'an dalam keadaan suci, antara lain pendapat *Imam Abu Ishaq* Asy Syirazi dalam Muhadzzab fil Fiqhil Imam Asy-Syafii, juz 1 halaman 53-54:

ويحرم عليه مس المصحف لقوله تعالى (لا يمسه الا المطهرون) ولما روى حكيم بن حزام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال (لا تمس القرآن الا وأنت طاهر) وبحرم عليه حمله في كمه لانه إذا حرم مسه فلأنْ يحرم حمله

Diharamkan atas orang yang berhadats menyentuh mushaf, karena firman Allah Ta'ala: "Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orangorang yang suci." Juga riwayat Hakim bin Hizam Radhiallahu 'Anhu, bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah menyentuh Al Quran kecuali jika kamu suci." Dan diharamkan juga atasnya membawanya di lengan bajunya, sebab jika si Fulan diharamkan menyentuhnya maka membawanya juga diharamkan.

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى وُجُوبِ صِيَانَةِ الْمُصْحَفِ وَاحْتِرَامِهِ فَلَوْ أَلْقَاهُ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ فِي قَاذُورَةِ كَفَرَ

Ulama telah sepakat atas kewajiban menjaga mushaf dan memuliakannya. Apabila ada orang yang dengan sengaja membuang Al-Qur'an di tempat kotor, ia menjadi kafir, naudzu billah. (Imam Nawawi, Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab, [Darul Fikr], juz 2, hal. 71).

وَيَحْرُمُ وَضْعُ الْمُصْحَفِ عَلَى الْأَرْضِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ رَفْعِهِ عُرْفًا وَلَوْ قَلِيلًا.

Dan haram meletakkan mushaf di atas bumi, bahkan wajib mengangkatnya di tempat yang tinggi menurut khalayak walaupun sedikit. (Sulaiman al-Bujairami, Hasyiyah al-Bujairami, juz 1, hal. 376)

 Pendapat ulama tentang cara memberlakukan mushaf atau kertas bagian dari mushaf yang sudah rusak atau yang tercecer di jalan, antara lain pendapat Sayyid Abu Bakar Syata ad-Dimyati dalam lanah ath-Thalibin, juz 1 halaman 84;

(قوله: وتمزيقه) معطوف على تمكين أيضا.أي ويحرم تمزيق المصحف لانه ازدراء به. وقوله: عبثا أي لا لقصد صيانته. وعبارة فتاوي ابن حجر تفيد أن المعتمد حرمة التمزيق مطلقا، ونصها: سئل رضي الله عنه عمن وجد ورقة ملقاة في طريق فها اسم الله تعالى، ما الذي يفعل بها ؟ فأجاب رحمه الله بقوله: قال ابن عبد السلام: الاولى غسلها، لان وضعها في الجدار تعرض لسقوطها والاستهانة بها. وقيل: تجعل في حائط. وقيل: يفرق حروفها وبلقها. ذكره الزركشي.

Dan haram hukumnya mencarik/merobek mushaf karena perbuatan tersebut mengandung unsur menginakan atau meremehkan mushaf. Keharaman tersebut jika hanya sekedar main-main tanpat adanya maksud atau tujuan untuk menjaga kehormatan mushaf. Penjelasan Fatwa Ibnu Hajar memberikan arti bahwa menurut pendapat yang muktamad adalah haram hukumnya mencarik/merobek mushaf secara mutlak, baik ada tujuan menjaga musfhas atau tidak. Penjelasan Ibnu Hajar diatas adalah; "Ibnu Hajar pernah ditanya tentang secarik kertas yang tercecer dijalan didalamnya terdapat tulisan Allah, apa yang harus dilakukan?, Ibnu Hajar Rahimahullahu menjawab, menurut Imam Ibnu Abdis Sallam; "yang lebih utama membasuhnya, karena menaru diatas tembok berpotensi jatuh lagi dan akan terhinakan kembali". Pendapat lain mengatakan boleh ditaru diatas tembok. Ada juga yang berndapat, huruf-huruf mushafnya dipisah-pisahkan lalu dibuang, demikian penjelasan Imam az-Zarkasyi". (Sayyid Abu Bakar Syata ad-Dimyati, Ianah ath-Thalibin, juz 1 halaman 84)

وَيُكْرَهُ حَرْقُ مَا كُتِبَ عَلَيْهِ إِلَّا لِغَرَضِ نَحْوِ صِيَانَةٍ وَمِنْهُ تَحْرِيقُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْمَصَاحِفِ وَالْغَسْلُ أَوْلَى مِنْهُ عَلَى الْأَوْجَهِ بَلْ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي السِّيَرِ صَرِيحٌ فِي كُرْمَةِ الْحَرْقِ إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ إِضَاعَةً لِلْمَالِ ، فَإِنْ قُلْت مَرَّ أَنَّ خُوفَ الْحَرْقِ اللَّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ إِضَاعَةً لِلْمَالِ ، فَإِنْ قُلْت مَرَّ أَنَّ خَوْفَ الْحَرْقِ مُوجِبٌ لِلْحَمْلِ مَعَ الْحَدَثِ وَلِلتَّوسُّدِ وَهَذَا مُقْتَضٍ لِحُرْمَةِ الْحَرْقِ مُطْلَقًا قُلْت ذَاكَ مَفْرُوضٌ فِي مُصْحَفٍ وَهَذَا فِي مَكْتُوبٍ لِغَيْرِ دِرَاسَةٍ أَوْ لَهَا وَبِهِ نَحْوُ بِلَى مِمَّا يُتَصَوِّرُ مَعَهُ قَصْدُ نَحْوِ الصِيّانَةِ وَأَمَّا النَّظَرُ لِإِضَاعَةِ الْمَالِ فَأَمْرٌ عَامٌ لَا يَعْنَى أَيْهَا تَجُوزُ لِغَرَضٍ مَقْصُودٍ وَلَا يُكْرَهُ شُرْبُ مَحْوِهِ ، وَإِنْ بَحَثَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَام حُرْمَتَهُ عَلَى أَنَّهَا تَجُوزُ لِغَرَضٍ مَقْصُودٍ وَلَا يُكْرَهُ شُرْبُ مَحْوِهِ ، وَإِنْ بَحَثَ ابْنُ عَبْ السَّلَام حُرْمَتَهُ عَلَى أَنَّهَا تَجُوزُ لِغَرَضٍ مَقْصُودٍ وَلَا يُكْرَهُ شُرْبُ مَحْوِهِ ، وَإِنْ بَحَثَ ابْنُ عَبْلِا السَّلَام حُرْمَتَهُ

Dan dihukumi makruh membakar ayat-ayat Al-Quran yang tertulis dalam mushaf, kecuali ada tujuan untuk memelihara keagungan mushaf, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Ustman saat membakar mushaf-mushaf selain yang telah ditashih olehnya dara para sahabat Nabi yang lain. Sedangkan membasuh mushaf (sehingga melunturkan ayat-ayat yang tertulis) hukumnya lebih utama menurut 'Awjah (di antara perbedaan pendapat mazhab

Syafi'i), bahkan bagi Imam Nawawi dan Imam ar-Rafi'i dalam kitab as-Sayr disebutkan bahwa berdua mengharamkannya secara terang-terangan, hanya saja bentuk keharamannya tersebut diarahkan karena adanya unsur menyia-nyiakan harta. Jika kamu menyanggah: "Dalam membakar mushaf dimungkinkan sisa pembakaran bersentuhan dengan najis atau terinjak, sehingga kemungkinan seperti ini mengindikasikan diharamkannya membakar mushaf secara mutlak". Maka aku menjawab: "Indikasi yang Anda katakan itu terjadi jika mushafnya dalam bentuk yang utuh, sedangkan dalam persoalan ini mengarah pada ayat-ayat Al-Quran yang tertulis tidak dalam bentuk untuk pengajaran atau untuk pengajaran yang disertai dengan ornamen yang dapat menjaga tulisan tersebut. Sedangkan alasan diharamkannya karena ada unsur `idlā'atul māl, maka alasan tersebut tidak bersifat khusus karena pada dasarnya membakar mushaf diperbolehkan jika ada alasan yang dibenarkan. Dan tidak dimakruhkan meminum hasil pembakaran mushaf, meskipun Imam Izzuddin bin Abdissalam mengharamkannya. (Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtāj fī Syarhil Minhāj (Vol ii/hlm 147).

قَوْلُهُ: صِيَانَةً لِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ تَعَرُّضِهِ لِلِامْتِهَانِ) ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْإِحْرَاقَ أَوْلَى مِنْ الْغُسْلِ لِأَنَّ الْغُسَالَةَ قَدْ تَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ. وَقَالَ الْحَلِيمِيُّ فِي الْأَبْهَاجِ: لَا يَجُوزُ تَهْلُى مِنْ الْغُسْلِ لِأَنَّ الْغُسَالَةَ قَدْ تَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ. وَقَالَ الْحَلِيمِيُّ فِي الْبُهُهَاجِ: لَا يَجُوزُ تَمْزِيقُ الْغُسُلِ لِأَنَّ الْغُسُالَةَ قَدْ تَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ. وَقَالَ الْحَلِيمِيُّ فِي الْمُهُولِةِ لِلَا فِيهِ مِنْ تَقْطِيعِ الْحُرُوفِ تَقْوْرِيقُ الْكَلْمَةِ لِللَّهِ مِنْ إِذْرَاءِ الْمُكْتُوبِ وَتَقْرِيقَ الْكَلِمَةِ لِللَّهُ فِيهِ مِنْ إِذْرًاءِ الْمُكْتُوبِ

Menjaga nama Allah subhanahu wa ta'ala dari segala kemungkinan terhinakan. Sebagian ulama mazhab Syafi'i berkata: "Bahwasannya membakar itu lebih utama dari membasuhnya, sebab terkadang dalam membasuh dapat membuat tulisan-tulisan ayat Al-Quran jatuh ke tanah". Dalam kitab al-Minhaj Imam al-Halimi berkata: "Tidak boleh menyobek kertas yang di dalamnya terdapat nama Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hal tersebut dapat memotong huruf dan memisahkan kalimat yang dapat mengkerdilkan makna dari kalimat yang tertulis". (Syaikh Zakaria al-Anshari, Asnal Mathālib (vol i/hlm 335).

قَالَ النَّوَوِيُّ فِي التِّبْيَانِ: رَوَيْنَا فِي مُسْنَدِ الدَّارِمِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ كَانَ يَضَعُ الْمُصْحَفَ عَلَى وَجْهِهِ، وَيَقُولُ: كِتَابُ رَبِّي، كِتَابُ رَبِّي، كِتَابُ رَبِّي، كِتَابُ رَبِّي، كِتَابُ رَبِّي، كِتَابُ رَبِّي،

"Imam Nawawi berkata dalam Kitab Tat-Tibyan : Telah diriwayatkan kepada kami dalam Kitab Musnad Ad-Darimy dengan sanad yang sahih dari Ibnu Ami Mulaikah bahwasanya Sahabat Ikrimah bin Abi Jahal Radhiyallahu Anhu) meletakkan mushaf di atas wajahnya (menciumnya) seraya berkata; "Ini adalah kitab Rabbku, ini adalah kitab Rabbku." (Imam An-Nawawi, At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Quran, halaman 174)

 Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haytami dalam Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj wa Hawasyi al-Syarwani wa al-Tbadi, juz 1 halaman 156 tentang abu dari kertas mushaf yang telah dihapus tulisannya hukumnya seperti abu kertas biasa:

(قَوْلُهُ: وَلَا يُكْرَهُ شُرْبُ مَحْوِهِ إِلَجْ) أَيْ مَحْوِ مَا كُتِبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ وَشُرْبُهُ ضَايَةٌ وَمُغْنِي. قَالَ ع ش تَوَقَّفَ سم عَلَى حَجّ فِي جَوَازِ صَبِّهِ عَلَى نَجَاسَةٍ أَقُولُ، وَيَنْبَغِي الْجَوَازُ وَلَوْ قَصْدًا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا مُحِيَتْ حُرُوفُهَا وَلَمْ يَبْقَ لَهَا أَثَرٌ لَمْ يَكُنْ فِي صَبَّهَا عَلَى النَّجَاسَةِ إِهَانَةٌ.

(Pendapat bahwa tidak dimakruhkan untuk meminum abu kertas mushaf yang sudah dihapus tulisannya ...) maksudnya tulisan ayatayat Al-Qura' dalam kertas mushaf tersebut sudah dihilangkan dan boleh diminum. Termasuk menuangkan abu yang dicampur air ke suatu najis bukan termasuk penghinaan terhadap mushaf.

- 4. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- 5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 22 Maret 2023.

Dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: FATWA TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN PENANGANAN MUSHAF YANG RUSAK DAN/ATAU YANG TIDAK LAYAK GUNA

Pertama

: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- Mushaf adalah lembaran yang sudah terjilid atau tidak terjilid yang berisi ayat-ayat suci Al-Qur'an.
- 2. Mushaf yang rusak dan/atau tidak layak guna adalah mushaf atau potongan mushaf yang tidak dapat lagi digunakan sebagaimana layaknya mushaf, seperti mushaf salah cetak, sobekan kertas mushaf, mushaf yang sudah tidak dapat dibaca, plat cetakan mushaf, dan mushaf yang rusak karena faktor lainnya.

Kedua

: Ketentuan Hukum

- 1. Memuliakan mushaf hukumnya adalah wajib, termasuk jika mushaf tersebut sudah rusak atau sudah tidak layak guna.
- Mushaf yang sudah rusak atau sudah tidak layak guna hukumnya haram dinistakan dan direndahkan dalam bentuk apapun seperti diinjak dan dibuat sebagai pembungkus, petasan, terompet, dan bahan kardus/tas.
- Mushaf yang sudah rusak dan/atau sudah tidak layak guna boleh dilenyapkan dan/atau didaur ulang dengan tetap menjaga kemuliaannya.
- 4. Pelenyapan sebagaimana angka (3) mengikuti pedoman sebagai berikut:
 - a. Cara pelenyapannya bisa dengan dibakar dan/atau dicacah.

- b. Residu yang tersisa dari pelenyapan mushaf sebagaimana dimaksud huruf (a) dipendam atau dilarutkan.
- 5. Pendaurulangan mushaf sebagaimana pada angka (3) dilakukan dengan pedoman sebagai berikut:
 - a. Dapat dilakukan dengan menghilangkan tulisan dan/atau mencacah sehingga sifat-sifat mushaf menjadi hilang.
 - b. Hasil daur ulang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga kemuliaannya.

Ketiga

: Rekomendasi

- Produsen atau penerbit mushaf Al-Qur'an harus tetap menjaga kemuliaan Al-Qur'an termasuk mushaf yang rusak dan/atau tidak layak guna dengan memperlakukannya sebagaimana ketentuan pada fatwa ini.
- Tokoh agama dihimbau agar terus mengedukasi umat dalam menghormati mushaf Al-Qur'an termasuk mushaf yang rusak dan/atau tidak layak guna.
- 3. Semua pihak yang akan melakukan proses pelenyapan atau pendaurulangan terhadap mushaf yang rusak dan/atau tidak layak pakai harus menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

Keempat

: Ketentuan Penutup

- Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di :

: Jakarta

Pada tanggal

: 29 Sya'ban 1444 H

22 Maret 2023 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

KH: JUNAIDI

Ketua

/// 5

MIFTYHUL HUDA, LC.

Sekrotaris.

Mengetahui,

DEWAN PHAPINA

MAJELIS UL

ekretaris Jenderal,

PROF. DR. KH. M. ASRORUN NIAM SHOLEH, MA

DR. AMIRSYAH TAMBUNAN, MA